

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KEMAJUAN LITERASI DIGITAL DUNIA PENDIDIKAN DI PAPUA

Zulrijal Bushido Gani

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

Zulrijal.bushidogami05.zbg@umpapua.ac.id

ABSTRACT

Today's humans are inseparable from the ability of a digital object including the world of education. Therefore, to keep up with the times, the knowledge and abilities of the people along with the support of government policies will be a factor in determining the extent of the ability to realize progress in digital literacy in Papua. This research is retrospective by using a qualitative approach to analyze the results of a study. The results of the study show that in realizing the advancement of digital literacy in education in Papua requires knowledge of human resources from the community as well as government policy support, knowledge is obtained from gradual learning education which must be realized with the support of government policies, but existing policies are not implemented optimally many obstacles and problems from within and outside the government. This is an obstacle in realizing the advancement of digital literacy in the world of education in Papua and Papua is considered to have not been able to fully realize digital literacy.

Keywords: *Government Policy, Education, Digital Literacy, Realizing Progress.*

ABSTRAK

Manusia zaman sekarang tidak terlepas dari kemampuan suatu objek digital termasuk juga dunia pendidikan. Oleh karena itu untuk mengikuti perkembangan zaman, pengetahuan dan kemampuan masyarakat disertai dukungan kebijakan pemerintah yang akan menjadi faktor dalam menentukan sejauh mana kemampuan dalam mewujudkan kemajuan literasi digital di Papua. Penelitian ini bersifat retrospektif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa data hasil dari suatu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kemajuan literasi digital dunia pendidikan di Papua membutuhkan pengetahuan sumber daya manusia dari masyarakat serta dukungan kebijakan pemerintah, pengetahuan didapat dari pendidikan pembelajaran secara bertahap yang harus diwujudkan atas dukungan kebijakan pemerintah, akan tetapi kebijakan yang ada tidak di jalankan secara maksimal banyak hambatan dan permasalahan dari dalam maupun luar pemerintahan. Hal ini menjadi hambatan dalam mewujudkan kemajuan literasi digital dunia pendidikan di Papua dan Papua dianggap belum mampu mewujudkan literasi digital secara penuh.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pendidikan, Literasi Digital, Mewujudkan Kemajuan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada abad ke-21 ini membuat suatu fenomena sosial yaitu ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital dikarenakan uatu teknologi dapat membantu dan mempermudah berbagai macam kegiatan, contohnya seperti mencari informasi, mencari hiburan, bekerja dan sebagainya. Tanpa disadari atau tidak hal ini sudah menjadi cendu bermula dari kebiasaan mengonsumsi atau mengakses suatu produk digital.

Fenomena ini juga berdampak pada dunia Pendidikan di seluruh dunia, efek digitalisasi dalam dunia Pendidikan khususnya di Indonesia paling terasa ketika tersebarnya

wabah Covid 19 yang menyebabkan segala kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dari rumah saja (*Daring at Home / Study at Home*), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang menyampaikan Surat Edaran Nomor 15 ini untuk memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Dalam penggunaan metode pembelajaran secara digital di Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena hal ini mendadak tanpa persiapan sebelumnya dan juga cangkupan wilayah Indonesia yang luas membuat terhambatnya perkembangan atau pengetahuan terhadap literasi digital. Devri Suherdi menyatakan bahwa literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat dan tentunya patuh hukum. (Suherdi, 2021).

Digitalisasi di dalam dunia Pendidikan masih terus berjalan mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi di beberapa daerah di Indonesia perkembangan pengetahuan atau literasi digital masih sangat kurang, khususnya di Papua berdasarkan survey dari (Databoks) hingga akhir periode 2021, hanya 41% Pelajar di Papua yang mengakses Internet, yang menempatkan Provinsi Papua menjadi provinsi teratas dalam 10 Provinsi dengan proporsi pelajar yang mengakses internet terendah periode 2021, disusul oleh Maluku Utara (47,96%), Aceh (57,66%), NTT (61,02%). Maluku (63,96%), Papua Barat (69,02%), Sulawesi Barat (75,13%) Sulawesi Tengah (76,16%), NTB (76,83%) dan Kalimantan Barat (78,87%). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Papua ada 41,88% siswa/mahasiswa yang mengakses internet dalam periode tahun 2021. Artinya, lebih dari setengahnya yaitu 58,12% pelajar lainnya tidak terhubung ke internet dalam periode ini.(Vika Azkiya Dihni, 2022).

Berdasarkan survey ini dapat dilihat dengan jelas bahwa literasi digital Provinsi Papua khususnya bagi para pelajar sangatlah kurang dan dukungan pemerintah sangat dibutuhkan demi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar para pelajar yang ada di Provinsi Papua dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman dan berkualitas baik yang suatu saat mampu bersaing dan beradaptasi dengan dunia luar. Dampak positif engan adanya literasi digital, para pelajar mampu mengakses informasi dari berbagai belahan dunia sehingga menambah pengetahuan dan belajar hal-hal baru sesuai minatnya yang diharapkan suatu saat berawal dari para pelajar ini merupakan hanya sekedar konsumen informasi yang pasif suatu saat dapat menjadi produsen yang memberikan informasi yang aktif secara individu maupun kelompok.

Seperti yang dikutip dari gagasan Muhammadiyah Efendi “Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakat yang literat, yang memiliki peradaban tinggi dan aktif memajukan masyarakat dunia.(Muhammadiyah Efendi, 2019) Keberliterasian dalam konteks ini bukan lagi sekedar urusan bagaimana bangsa-bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting bagaimana warga bangsa tersebut memiliki kecakapan agar mampu bersaing dan bersanding

dengan negara lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia maka dari itu pentingnya literasi digital bagi dunia Pendidikan wajib diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Papua.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mendorong suatu inovasi dan berani menghadapi tantangan dalam mengembangkan literasi digital khususnya di Tanah Papua karena banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya perkembangan literasi digital. Berhubungan dengan hal tersebut Efektifitas suatu aturan hukum juga dilihat dari beberapa faktor yaitu (Soekanto, 1983)

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain itu pemerintah bukan hanya menciptakan aturan ataupun hanya menggagas gerakan literasi digital, melainkan menyediakan fasilitas digital yang aman, mengordinasi antar individu agar terciptanya suatu hak dan kewajiban dan memastikan masyarakatnya tidak menggunakan teknologi digital untuk mengakses konten yang negatif.

Berdasarkan fakta yang ada, tulisan ini akan melihat bagaimana peran pemerintah memberikan kebijakan dalam mengembangkan literasi digital di tanah papua serta menganalisa hambatan-hambatan dan faktor apa yang mempengaruhi hambatan berkembangnya literasi digital dalam dunia pendidikan dari sudut pandang yuridis.


METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami hubungan literasi digital di dalam dunia Pendidikan dengan produk hukum yang akan menjadi kebijakan pemerintah di Provinsi Papua. Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan mendeskripsikan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan literasi digital dalam dunia Pendidikan sehingga di dalamnya kita dapat mengetahui seperti apa kebijakan yang sudah ada maupun yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dengan instrument hukum yang berlaku dan membahas permasalahan serta hambatan apa yang ada dalam hubungan tersebut untuk mengembangkan suatu kebijakan public yang membangun literasi digital Pendidikan di tanah Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan skunder, penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengkaji peraturan-perundang-undangan, risalah, literatur dan sebagainya. teknik analisa data induktif digunakan dengan menganalisa berbagai temuan dari hubungan kebijakan terhadap literasi digital dengan kebijakan hukumnya dan ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan kemajuan literasi digital

Menurut penulis dalam mewujudkan suatu kemajuan diperlukan dua hal sebagai dasar untuk memajukan sesuatu, dari dua hal tersebut akan terlahir sebuah kemampuan untuk mewujudkan suatu kemajuan.



Berhubungan dengan keinginan untuk mewujudkan kemajuan literasi digital di Papua maka diperlukan pengetahuan tentang literasi digital bagi SDM yang ada dan dukungan dari pemerintah, jika pemerintah sudah mendukung melalui kebijakan-kebijakannya dan sumber daya manusia sudah memiliki pengetahuan tentang hal tersebut maka akan terlahir suatu kemampuan atau Papua bisa dikatakan mampu dalam memajukan literasi digital di daerahnya.

Pengetahuan Sumber Daya Manusia Setempat

Pengetahuan (Knowledge) merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmojo, 2019). Pengetahuan bisa bersumber dari pembelajaran, pembelajaran melalui Lembaga Pendidikan maupun belajar autodidak tanpa bimbingan sekalipun dapat mendukung perkembangan pengetahuan dalam diri seseorang. Mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang teknologi juga dimasukan dalam UU Dasar Pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan, dan manfaat dari IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi), seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu pada dasarnya masyarakat berhak mendapatkan pengetahuan yang pantas demi dirinya sendiri, maupun orang lain. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 juga mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan pentingnya Pendidikan menjadikan Pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga, namun juga kewajiban negara. Negara berkewajiban dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan khususnya teknologi digital karena dunia sekarang sudah memasuki era digitalisasi. Belum ada aturan khusus tentang pengembangan pengetahuan khusus dibidang literasi digital namun ini bisa secara umum diberikan kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun pengajaran dalam pendidikan seperti sekolah dan Perguruan tinggi. Oleh karena itu dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan literasi digital secara umum maupun khusus di sekolah dan perguruan tinggi.

Faktanya dalam mengembangkan ataupun memberikan ilmu pengetahuan di tanah Papua dapat dikatakan tidak mudah, untuk daerah perkotaan yang terbilang maju pendidikan bisa didapatkan dengan mudah akan tetapi berbeda di daerah pedalaman Papua, alasan mengapa akses pendidikan sulit menjangkau daerah pedalaman adalah karena faktor medan

yang ekstrim dan kurang bahkan tidak ada akses jalan yang layak, selain itu faktor keamanan di beberapa daerah sangat tidak aman bagi mereka yang ingin datang untuk mengajar atas dasar perintah tugas maupun sekedar hanya menjadi relawan. Padahal dalam UU No. 20 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (3) dikatakan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, untuk beberapa daerah pedalaman yang aman pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan diberikan kepada masyarakat hanya pada level seadanya oleh PNS, TNI/Polri maupun relawan yang bertugas di tempat tersebut sehingga membuat kualitas pendidikan di daerah pedalaman ataupun terpencil menjadi buruk.

Berhubungan dengan mengembangkan pengetahuan literasi digital untuk saat ini hanya dapat berkembang dengan baik di daerah perkotaan yang sudah maju, untuk daerah terpencil/pedalaman masih tertinggal dan masih butuh banyak perhatian, hal ini dinilai dari beberapa faktor antara lain dari faktor akses faktor Partisipasi, jarak siswa dan sekolah, rasio guru dan murid, fasilitas atau sarana prasarana, angka ulang dan putus sekolah, dan juga segi mutu berdasarkan faktor melek huruf, proses belajar dan daya saing. (KEMENDIKBUD et al., 2018)

Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Perkembangan Dasar Literasi Digital

Dengan banyaknya hambatan yang menjadi bagian dalam mengembangkan literasi digital bagi dunia pendidikan di Papua menjadikan permasalahan tersebut sebagai sebuah tantangan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah setempat, pemerintah dituntut untuk memberikan dukungan penuh agar kedepannya pendidikan di tanah Papua dapat berjalan dengan baik di perkotaan yang sudah maju maupun di pedalaman yang masih tertinggal. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kemajuan pendidikan. Menurut KBBI yang dimaksud kebijakan serangkaian dari konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Bentuk dukungan yang sudah diberikan pemerintah diantaranya Dikeluarkan PERDA No 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan pertimbangan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang di Provinsi Papua, atas dasar pengigat dari Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PERDA No 2 Tahun 2013 merupakan kebijakan terbaru yang dibuat menggantikan PERDA No 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua karena di dalam kebijakan lama tersebut belum mengakomodir penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik budaya dan geografis di Provinsi Papua sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan di dunia pendidikan. Dalam Pasal 4 Perda Prov. Papua No 2 Tahun 2013 mengatakan Pemerintah daerah bertanggung jawab :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu;
- b. Menyediakan pendidikan dan tenaga pendidikan yang diperlukan pada setiap satuan pendidikan;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan;
- d. Menyediakan dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan dan;

- e. Meningkatkan kemampuan professional tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Berdasarkan fakta dilapangan saat ini jika dikaitkan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemprov tersebut maka dapat dilihat,

1. Mutu pendidikan di Papua terbilang Rendah pada daerah-daerah tertentu karena faktor kurangnya tenaga pengajar, penyesuaian dengan budaya lukal setempat, kurangnya sarana dan prasarana ((Karpus Belau, 2020))
2. Guru di Tanah Papua khususnya di daerah pegunungan dan pedalaman membutuhkan jaminan keamanan agar tak mangkir (Agus Sumule, 2022) berdasar hasil riset Dr.Ir Agus Sumule kekurangan guru di Tanah Papua mencapai 20.147 orang dibagi menjadi : Guru SD 7.038 orang, SMP sebanyak 3.973 orang, SMA sebanyak 1.217 orang, jadi total kekurangan guru di Provinsi Papua mencapai 14.640 orang,
3. Kondisi sekolah di Papua sangatlah berbanding terbalik dengan yang ada di kota-kota besar di luar Papua, tidak terpenuhinya fasilitas yang tersedia membuat peserta belajar maupun pengajar merasa kesulitan untuk saling terhubung satu sama lain dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mempunyai (Kompasiana, 2022)
4. Berdasarkan keterangan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (2021), salah satu penggunaan dana Otsus ditujukan untuk peningkatan sector pendidikan masyarakat di Tanah Papua, sepanjang tahun 2020, Provinsi Papua mendapat alokasi anggaran pendidikan Rp 1,62 Triliun dari total dana Otsus Papua sebesar 5,29 Triliun. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang penggunaan dana Otsus Papua yang sejalan dengan peningkatan dana untuk sector pendidikan.

Berdasarkan fakta dari beberapa media dan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan melalui kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Perda Prov.Papua No 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, akan tetapi jika dinilai dari segi kewajiban pemerintah di dalam kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi kebijakan tersebut belum maksimal. Diharapkan penyelenggaraan pendidikan di Tanah Papua bisa diselenggarakan dengan mutu yang baik tapi hingga saat ini mutu pendidikan di Tanah Papua terbilang rendah khususnya bagi mereka di wilayah pedalaman. Pemerintah sudah menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pendidik akan tetapi faktor keamanan, fasilitas dan akses yang sangat kekurangan membuat proses berjalannya pendidikan di beberapa wilayah tehambat bahkan terhenti. Penyediaan dana pendidikan di Papua dapat dikatakan sangat banyak dan jika dipergunakan dengan baik dan dilakukan secara transparan pasti masyarakat Papua dapat merasakan berkembangnya pendidikan di depan mata mereka.

Bisa dinilai bahwa dukungan pemerintah berupa Perda tentang penyelenggaraan pendidikan ini tidak efektif dan eksekusinya kurang maksimal. Penilaian ini berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain (Soekanto, 1983)

1. Faktor kebijakan itu Sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan kebijakan
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung berjalannya kebijakan.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor (*Pertama*) kebijakan itu sendiri, Kebijakan ini dibuat sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih tinggi seperti UUD 1945 dan UU Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, akan tetapi kebijakan yang telah dibuat ini tidak disosialisasikan dengan maksimal sehingga berdampak pada faktor-faktor lainnya, (*kedua*) seperti faktor pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan kebijakan ini yang kewenangan, hak dan kewajiban setiap pihak sudah diatur tetapi tidak dilaksanakan dengan maksimal. (*ketiga*) Faktor sarana dan prasarana juga menjadi persoalan, untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sudah di siapkan dan anggarannya sangat besar namun tidak dipergunakan dengan baik. Lalu (*keempat*) faktor masyarakat setempat yang masih sangat perlu pendekatan dari pihak-pihak terkait karena kebanyakan dari mereka tidak memahami permasalahan pendidikan di daerah mereka dan tidak tau cara mengembangkan pendidikan di daerah mereka, selain itu ada juga sebagian besar dari mereka yang menganggap pendidikan ini tidak terlalu penting sehingga dikesampingkan, dan yang terakhir (*kelima*) Faktor kebudayaan ini Berhubungan dengan kesadaran masyarakat yang mana masyarakat setempat masih memegang teguh budaya adat mereka sehingga dibutuhkan pendekata khusus oleh pemerintah setempat kepada masyarakat setempat.

Kemampuan Literasi Digital di Tanah Papua

Berdasarkan pengetahuan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah yang sudah dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan secara kasat mata pun sdah dapat dinilai bahwa dalam mewujudkan literasi digital di Tanah Papua masih memerlukan kerja keras dengan jujur dan niat sungguh-sungguh, literasi digital di Papua untuk saat ini hanya dapat diakses dengan baik di wilayah-wilayah perkotaan yang sudah maju sedangkan di wilayah pedalaman masih belum mampu untuk mewujudkan literasi digital karena minimnya akses, pengetahuan SDM di daerah tersebut dan dukungan pemerintah dirasa kurang maksimal dalam mengmbangkan pendidikan yang seharusnya dianggap penting yang menjadi dasar sumber daya manusia di daerah tersebut dan menjadi dasar juga bagi literasi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam mewujudkan kemajuan literasi digital dibutukan pengetahuan dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah sebagai dasar dalam mewujudkan kemajuan literasi digital khususnya di Provinsi Papua. Dari segi pengetahuan dalam penggunaan literasi digital Provinsi Papua menempati urutan pertama dari sepuluh besar provinsi yang pelajarnya mengakses internet, hal ini bisa dibuktikan dengan melihat kurangnya pendidikan di Tanah Papua dan salah satu masalah utamanya adalah kurangnya jaminan keamanan bagi pendidik, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya akses serta minat peserta didik dan pendidik. Dukungan dari pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk menutup kekurangan itu, berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sudah ada akan tetapi tidak berjalan dengan baik karena beberapa faktor, antara lain faktor kebijakan itu sendiri yang kurang disosialisasikan dan kurang dipahami oleh masyarakat, faktor apparat penegak atau pelaksana kebijakan tersebut yang mana kewenangan dan kewajibannya sudah diatur di dalam kebijakan yang bersangkutan akan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, faktor sarana dan prasarana dari segi akses ke daerah-daerah tertentu yang sulit dan juga fasilitas pendidikan yang sangat kurang serta anggaran khusus yang diberikan untuk mengembangkan pendidikan tidak dipergunakan dengan baik dan tidak transparan, faktor masyarakat dan budaya setempat yang masih sangat membutuhkan pendekatan agar memahami betapa pentingnya pendidikan demi berkembangnya pengetahuan sumber daya manusia sebagai dasar literasi digital. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam mengembangkan literasi digital di Provinsi Papua masih sangat kurang karena pengetahuan sumber daya manusia yang kurang dan dukungan pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Oleh karena itu untuk mewujudkan kemajuan literasi digital di Provinsi Papua pemerintah harus bekerja ekstra dan mencari cara bagaimana agar pendidikan dapat berjalan dengan baik untuk mendongkrak pengetahuan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menjalankan kebijakan yang sudah dikeluarkan dengan maksimal serta harus adanya transparansi agar masyarakat bisa memantau dan merasakan perkembangan yang dilakukan pemerintah tersebut. Dengan demikian diharapkan Provinsi Papua bisa setara dengan daerah lainnya dari segi pendidikan. Dengan begitu dukungan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan pengetahuan dari SDM sudah maju sehingga kemampuan yang baik dalam mewujudkan literasi digital dalam dunia pendidikan di Provinsi Papua dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Hiru Muhammad. (2022, February 1). *Pentingnya Literasi Digital Dalam Dunia Pendidikan*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/r6mcn2380/network>
- Karpus Belau, S. P. (2020). Rendahnya Mutu Pendidikan Di Papua. *Rendahnya Mutu Pendidikan Di Papua*. <https://papua.relasipublik.com/rendahnya-mutu-pendidikan-di-papua/>
- KEMENDIKBUD, Kebudayaan, D., Penelitian, B., Pengembangan, D., Penelitian, P., & Pendidikan, K. (2018). *Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat*.
- Lankshear, C., & Knobel, M. (2011). *New Literacies: Everyday Practices And Social Learning: Everyday Practices and Social Learning*. McGraw-Hill Education. <https://books.google.co.id/books?id=JCpdeptrgYC>
- MacRae, D., & Wilde, J. A. (1985). *Policy Analysis for Public Decisions*. University Press of America. <https://books.google.co.id/books?id=XL6qQgAACAAJ>
- Muhajir Efendi. (2019). *MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA*.
- Pratiwi Agustini. (2021, January 17). *Empat Pilar Literasi untuk Dukung Transformasi Digital*. KOMINFO. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/01/empat-pilar-literasi-untuk-dukung-transformasi-digital/>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali. <https://books.google.co.id/books?id=BK2aHAAACAAJ>
- Suherdi, D. (2021). *PERAN LITERASI DIGITAL DI MASA PANDEMIK*. CATTLEYA DARMAYA FORTUNA. <https://books.google.co.id/books?id=gkAqEAAAQBAJ>
- Teale, W. H., & Sulzby, E. (1986). *Emergent Literacy: Writing and Reading*. Ablex Publishing Corporation. <https://books.google.co.id/books?id=uccO8fgfIncC>
- Vika Azkiya Dihni. (2022, July 1). *Sampai 2021, Hanya 41% Pelajar di Papua yang Mengakses Internet*. Databox. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/01/sampai-2021-hanya-41-pelajar-di-papua-yang-mengakses-internet>